



PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

PT. Sumber Energi Andalan Tbk

(“Perseroan”)

LATAR BELAKANG

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut “Pedoman”) adalah panduan bagi Dewan Komisaris PT. Sumber Energi Andalan Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien serta terwujudnya keberhasilan kegiatan usaha Perseroan.

Pedoman ini disusun berdasarkan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran.

Tujuan penyusunan Pedoman ini adalah:

1. Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Mempertegas tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
3. Menjelaskan nilai-nilai, waktu kerja, kebijakan pelaksanaan rapat, dan prosedur pelaporan pertanggung jawaban dari Direksi dan Dewan Komisaris;

Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya disesuaikan kepada kebutuhan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dari waktu ke waktu (“Anggaran Dasar”).

PT Sumber Energi Andalan Tbk

Prince Centre, #806, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3-4 Jakarta Pusat 10220, Indonesia

Tel +62 21 5700 435 Fax +62 21 5738 057

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menyusun Pedoman sebagai berikut:

I. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan oleh Perseroan.

2. TANGGUNG JAWAB

Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan oleh Direksi, jalannya Perseroan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.

3. WEWENANG

- a. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- b. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam jangka waktu tertentu.

II. NILAI-NILAI

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjunjung tinggi kejujuran, menjaga kredibilitas, bertanggung jawab, baik terhadap keluarga, pekerjaan maupun terhadap sosial, akhlak, moral, integritas yang baik, bersikap positif, memiliki komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif dan loyalitas dalam menjalani tugas dan wewenangnya mengurus dan mengawasi Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

III. WAKTU KERJA

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam menjalankan pengawasan atas kebijakan Perseroan, yang dilakukan oleh Direksi. Anggota Dewan Komisaris wajib senantiasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya mengenai rangkap jabatan, sehingga dapat senantiasa melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan Perseroan.

IV. KEBIJAKAN RAPAT DAN RISALAH RAPAT

A. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Komisaris wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Hasil dari setiap rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan jika dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Adapun pengambilan keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

B. RISALAH RAPAT

1. Setiap Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris yang hadir.
2. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dewan Komisaris wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Laporan Dewan Komisaris yang disampaikan pada RUPS tahunan dan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan Perseroan.

VI. PENUTUP

- A. Pedoman ini dibuat bersama oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan berlaku penuh bagi setiap anggota Dewan Komisaris dimana ditandatangani oleh Presiden Komisaris yang mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris pada bulan tersebut dalam Halaman Tanda Tangan.
- B. Ketentuan dalam Pedoman mengikat selama tidak bertentangan dengan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
- C. Setiap perubahan dan/atau penambahan, pengurangan isi Pedoman harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota Dewan Komisaris
- D. Peninjauan ulang Pedoman ini secara teratur diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan serta perkembangan praktik-praktik tala kelola perusahaan yang baik.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Juli 2019

ATAS NAMA DEWAN KOMISARIS



Hendra Santoso